

Judul : Lindungi generasi muda Indonesia, Senayan dukung pembatasan akses digital anak 16 tahun
Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Lindungi Generasi Muda Indonesia

Senayan Dukung Pembatasan Akses Digital Anak 16 Tahun

Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia mendukung langkah Pemerintah membatasi akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) itu jadi langkah progresif untuk perlindungan maksimal generasi muda Indonesia.

MENURUT Farah, kebijakan itu sama sekali tidak bertujuan menjauhkan anak dari kemajuan teknologi modern. Langkah itu justru berupaya memastikan mereka melangkah ke dunia digital di usia yang tepat dengan perlindungan maksimal dan edukasi cukup agar tumbuh kembangnya terjaga.

Diketahui, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau sering disebut PP Tunas. "Regulasi itu mewajibkan platform digital menyaring konten berbahaya, menyediakan mekanisme pelaporan responsif, serta menerapkan verifikasi usia secara ketat kepada semua pengguna saat mengakses layanan," terang Farah.

PP Tunas, menurut Farah, akan melarang praktik komersialisasi dan profiling data anak secara luas dan terukur. Aturan itu disertai ancaman sanksi tegas bagi pelanggar, yang jadi bukti jika negara tidak tinggal diam menyikapi hak digital anak di wilayah Indonesia.

Hadirnya PP Tunas, sambungnya, jadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam soal hak digital anak. Karena aturan itu secara konkret memaksa platform memberikan batasan perlindungan jelas agar anak memiliki ruang digital yang benar-benar aman dan sehat bagi masa depannya.

Farah mengingatkan, regulasi dan instrumen sistemik tidak akan berjalan optimal tanpa diimbangi oleh edukasi berkelanjutan. Komdigi kudu menggenakan program literasi digital secara masif dengan menjadikan orang tua sebagai sasaran utama dalam setiap agenda.

Pendekatan literasi ini agar pembatasan media sosial tidak dipahami anak sebagai larangan yang otoriter. "Pembatasan itu perlu diiringi dengan ruang dialog serta pendampingan edukatif yang baik dari lingkungan keluarga agar anak tetap merasa nyaman dan terlindungi," pintanya.

Regulasi itu, tambahnya, bukan sekadar tugas satu kementerian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen



Farah Puteri Nahlia

bangsa. Semua pihak harus memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan aman di era digital. Agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk kebutuhan belajar serta pengembangan.

Senada, anggota Komisi I DPR Abdul Halim Iskandar menilai, langkah ini merupakan tanggung jawab negara dalam memastikan ruang digital lebih aman bagi anak. Tapi, kebijakan itu tidak berhenti pada level regulasi semata, melainkan harus disertai mekanisme implementasi jelas dan terukur.

Implementasi itu, kata Halim, harus terukur dan dapat diawasi secara efektif di lapangan oleh semua pihak. Jangan sampai aturan itu hanya bagus di atas

kertas tetapi lemah saat diimplementasikan. "Pemerintah harus memastikan ada sistem verifikasi usia efektif serta pengawasan konsisten," tegasnya.

Pemerintah juga harus memberikan sanksi jelas bagi platform yang tidak mematuhi ketentuan itu. Keberhasilan kebijakan itu bergantung pada kolaborasi antara Pemerintah, platform digital, orang tua, dan lembaga pendidikan, karena perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah saja.

Dia bilang, platform harus bertanggung jawab, orang tua harus diberdayakan melalui literasi digital, dan sekolah perlu terlibat dalam edukasi penggunaan internet sehat. Itu agar seluruh ekosistem digital mampu mendukung tumbuh kembang anak secara aman serta produktif setiap hari.

Halim menyarankan Pemerintah memperkuat kebijakan itu dengan strategi literasi digital nasional yang lebih masif. Penyediaan panduan praktis bagi keluarga dalam mendampingi anak menggunakan teknologi harus menjadi prioritas utama agar anak-anak tetap terlindungi dari berbagai ancaman konten yang berbahaya.

Regulasi memang penting, tapi literasi digital masyarakat

juga harus diperkuat agar anak-anak tetap aman. Tanpa itu, mereka akan tetap rentan meskipun aturan sudah dibuat, sehingga kebijakan itu diharapkan jadi momentum membangun ekosistem digital lebih sehat ke depan bagi masyarakat.

Tujuan utama kebijakan pembatasan usia akses platform digital itu sangat jelas bagi kepentingan publik. Langkah itu diharapkan bisa memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang aman, da produktif. "Selain itu juga mendukung perkembangan mereka di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan, pemberlakuan PP Tunas berkaca dari fakta jumlah anak yang aktif di internet di Indonesia sangat besar. Jumlah pengguna anak di ruang digital yang sangat besar itu tentu menghadapi berbagai risiko serius di ruang digital.

Melalui PP Tunas, Pemerintah menunda usia akses anak ke platform digital berisiko tinggi hingga 16 tahun, dan untuk layanan dengan risiko lebih rendah mulai usia 13 tahun. Pemerintah menargetkan implementasi penuh regulasi itu mulai berjalan setelah satu tahun peresmiannya yakni pada 28 Maret 2026. ■ PYB